



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Belopa;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Blp, tertanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Blp, tertanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya hendak agar Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir pada paspor pemohon yang sebelumnya pada paspor pemohon lahir pada bulan oktober tahun 1992 diperbaiki ,menjadi bulan januari 1993 sebagaimana data pemohon pada database Kependudukan dan ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan secara lisan hendak mencabut Permohonannya yaitu dalam perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Blp dengan alasan bahwa untuk memperbaiki permohonan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan merupakan Gugatan yang sifatnya Voluntair, yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain sehingga adalah hak mutlak dari Pemohon untuk melakukan pencabutan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Permohonan merupakan Gugatan yang sifatnya Voluntair, yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan dari Perundang-undangan yang berkaitan :

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Perdata Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Blp dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh **Dr.IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARRANG BATURANTE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARRANG BATURANTE, S.H.

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
-	Panggilan	:	Rp	-
-	PNBP	:	Rp	10.000,00
-	Meterai	:	Rp	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp	160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)